

Stop LBGT Melalui UU Perkawinan

Keputusan MK menolak uji materi lesbian, gay, biseksual, dan transgender LBGT dari sisi legal konstitusional telah menuai kontroversi. Sampai akhirnya, memunculkan isu legalitas perilaku (LBGT) yang endingnya kembali mendapat perhatian public dan polemik.

Perilaku LBGT tak diragukan merupakan perkara sensitif. Orang akan lekas bereaksi terhadap masalah yang satu ini kendati reaksi itu kadang berlebihan dan cuma memantik kegaduhan.

Isu pelegalan LBGT

Kedua semakan hangat bahkan memanas, ketika Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin malah menghembuskan ada lima fraksi di DPR RI. Begitupun, hal senada serupa diungkapkan oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan yang menyetujui perilaku menyimpang tersebut. Namun, persoalannya pernyataan itu dinilai hanya mencari sensasi semata karena tidak menyebut fraksi mana saja. (Kompas, 25/1).

Menurut hemat saya selaku penulis jika hendak berbicara mengenai larangan LBGT secara khusus seharusnya berbicara mengenai perubahan UU Perkawinan atau pembentukan RUU tentang larangan LBGT itu sendiri. LBGT di Indonesia dinilai bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila, terutama sila pertama dan kedua, menekankan adanya nilai agama dan adab.

Oleh sebab itu, jika perilaku LBGT tetap dibiarkan bahkan keberadaannya diakui secara hukum, dikhawatirkan tidak hanya pelaku yang mendapat imbas, tapi semua masyarakat bisa terkena dampak. Melihat kenyataan yang demikian, wajar adanya jika pernyataan pelegalan LBGT di negeri mendapat sorotan banyak pihak. Karenanya masyarakat juga harus ikut mengantisipasi agar LBGT tidak meng-

ganggu ketenangan masyarakat. Selain itu, pelegalan LBGT melalui undang-undang jelas bertentangan dengan Pancasila.

LBGT merupakan bom waktu yang sekarang baru meledak atau memang karena dikuatkan fakta-fakta sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan berbangsa dan bernegara tentunya memiliki ruh dan karakteristik. Pancasila adalah ideologi bangsa yang mutlak dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Lima sila yang ada khususnya dari sila pertama merupakan benteng dari setiap warga negara dalam menerapkan keyakinan agamanya sesuai keyakinannya masing-masing.

Bagi Indonesia, mengkriminalisasi LBGT untuk seluruh usia adalah bentuk nyata penerapan nilai-nilai Pancasila yang berketuhanan. Jika ini diabaikan dan LBGT tidak dikriminalisasi. Kalau saya simpulkan ini merupakan pelanggaran terhadap Pancasila. Bukankah pula Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016, walaupun menolak mengkriminalisasi LBGT melalui putusan pengadilan, namun dalam pertimbangan hakimnya menyebutkan bukan berarti mereka setuju terhadap LBGT, melainkan seharusnya DPR-lah yang memiliki kewenangan apakah akan mendanakan LBGT atau tidak.

Penegasaan UU perkawinan

Merujuk dari Program Legislasi Nasional tahun 2017 maupun 2018, dua UU tersebut tidak



Oleh:
Asti Kusuma Dewanti

masuk. Berkaitan dengan perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan aturan main yang tegas bahwa pernikahan itu dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya pasal 2 ayat (1). Itu artinya, bisa kita simpulkan bahwa

semua ajaran agama pasti mengajarkan kebaikan dan melarang perilaku menyimpang dari kaum dan umatnya masing-masing.

Apalagi Indonesia adalah bangsa yang beradab dan memiliki nilai kehidupan yang berbeda dengan bangsa manapun. Nilai dan jati diri bangsa merupakan aset bangsa yang wajib dijaga dan dapat menjadi energi positif yang bernilai universal. LBGT adalah gejala sosial dapat menjadi racun dan juga objek untuk memecah belah dari kehidupan sosial kemasyarakatan. Tidak hanya negara, akan tetapi semua memiliki andil dan peran yang sama dalam memaknai gejala sosial tersebut.

Agama adalah fondasi dasar dalam memaknai gejala sosial adanya LBGT. Gejala sosial ini jangan sampai menggerus dan mencederai makna dari ideologi negara sebagai karakteristik bangsa dalam memberikan perisai diri terhadap batasan kehidupan warga negaranya. Tokoh agama juga memiliki peran strategis dalam menjaga pengaruh LBGT agar tidak menjadi isu nasional yang berstigma negatif.

Artinya, tidak dapat negara memberikan pengakuan terhadap pernikahan yang melanggar agama. Ini jelas sejalan dengan prinsip negara Indonesia sebagai negara berketuhanan yang ada dalam Pancasila dan UUD 1945.

Dalam konteks ini pula, tidak ada satu pun agama di Indonesia yang membolehkan pernikahan sejenis.

Ketentuan tersebut seharusnya perlu dimasukkan juga sebagai penegas bahwa UU Perkawinan kita menolak pernikahan sejenis dan bagi yang melanggarnya dicancam pidana dalam KUHP. Upaya pemidanaan perbuatan LBGT tersebut adalah langkah maju bagi bangsa Indonesia, sekaligus penegasan ke dunia internasional bahwa kita memiliki kedaulatan hukum di mana kita tidak tunduk, apalagi mau diatur oleh asing. Jadi dengan demikian, aspek UU Perkawinan keberadaan pernikahan sejenis ini jelas tidak diakui di Indonesia.

Namun persoalannya UU Perkawinan di negeri ini belum memberikan ancaman hukuman, khususnya hukum pidana, jika ternyata ada yang melakukan pernikahan sejenis. Ini persoalannya. RKUHP dan LBGT ribut-ribut tentang LBGT yang ada di DPR saat ini tidak lain karena sedang dibahasnya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebagai upaya untuk mengganti KUHP Warisan Belanda. Karena itu, di sinilah urgensi pembentukan UU Larangan LBGT yang mengatur secara komprehensif penanganan LBGT.

Negara tentunya memiliki kewajiban dalam melindungi segenap warga negaranya tanpa terkecuali. Jika LBGT merupakan bagian budaya dan sebagian warga negara, maka keberadaan negara wajib memposisikan sebagai pihak yang mengatur dan juga melindungi. Jika merupakan budaya tentunya tidak boleh merusak tatanan sistem sosial yang telah ada dan terbangun demi menciptakan tata kehidupan yang harmonis.

Pengajar FKIP Universitas Muhammadiyah Malang

Stop LBGT Melalui UU Perkawinan

Oleh : Asri Kusuma Dewanti

Pengajar FKIP

Universitas Muhammadiyah Malang

Keputusan MK menolak uji materi lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT dari sisi legal konstitusional telah menuai kontroversi. Sampai akhirnya, memunculkan isu legalitas perilaku (LGBT) yang endingnya kembali mendapat perhatian public dan polemik. Perilaku LGBT tak diragukan merupakan perkara sensitif. Orang akan lekas bereaksi terhadap masalah yang satu ini kendati reaksi itu kadang berlebihan dan cuma memantik kegaduhan.

Isu pelegalan LBGT

Keadaan semakin hangat bahkan memanas, ketika Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin malah menghembuskan ada lima fraksi di DPR RI. Begitupun, hal senada serupa diungkapkan oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan yang menyetujui perilaku menyimpang tersebut. Namun, persoalannya pernyataan itu dinilai hanya mencari sensasi semata karena tidak menyebut fraksi mana saja, (Kompas, 25/1).

Menurut hemat saya selaku penulis jika hendak berbicara mengenai larangan LGBT secara khusus seharusnya berbicara mengenai perubahan UU Perkawinan atau pembentukan RUU tentang larangan LGBT itu sendiri. LGBT di Indonesia dinilai bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila, terutama sila pertama dan kedua, menekankan adanya nilai agama dan adab.

Oleh sebab itu, jika perilaku LGBT tetap dibiarkan bahkan keberadaanya diakui secara hukum, dikhawatirkan tidak hanya pelaku yang mendapat imbas, tapi semua masyarakat bisa terkena dampak. Melihat kenyataan yang demikian, wajar adanya jika pernyataan pelegalan LBGT di negeri mendapat sorotan banyak pihak. Karenanya masyarakat juga harus ikut mengantisipasi agar LGBT tidak mengganggu ketenangan masyarakat. Selain itu, pelegalan LBGT melalui undang-undang jelas bertentangan dengan Pancasila.

LGBT merupakan bom waktu yang sekarang baru meledak atau memang karena dikuatkan fakta-fakta sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan berbangsa dan bernegara tentunya memiliki ruh dan karakteristik. Pancasila adalah ideologi bangsa yang mutlak dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Lima sila yang ada khususnya dari sila pertama merupakan benteng dari setiap warga negara dalam menerapkan keyakinan agamanya sesuai keyakinannya masing-masing.

Bagi Indonesia, mengkriminalisasi LGBT untuk seluruh usia adalah bentuk nyata penerapan nilai-nilai Pancasila yang berketuhanan. Jika ini diabaikan dan LGBT tidak dikriminalisasi. Kalau saya simpulkan ini merupakan pelanggaran terhadap Pancasila. Bukankah pula Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016, walaupun menolak mengkriminalisasi LGBT melalui putusan pengadilan, namun dalam pertimbangan hakimnya menyebutkan bukan berarti mereka setuju terhadap LGBT, melainkan seharusnya DPR-lah yang memiliki kewenangan apakah akan memidanakan LGBT atau tidak.

Penegasan UU perkawinan

Merujuk dari Program Legislasi Nasional tahun 2017 maupun 2018, dua UU tersebut tidak masuk. Berkaitan dengan perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan aturan main yang tegas bahwa pernikahan itu dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya pasal 2 ayat (1). Itu artinya, bisa kita simpulkan bahwa semua ajaran agama pasti mengajarkan kebaikan dan melarang perilaku menyimpang dari kaum dan umatnya masing-masing.

Apalagi Indonesia adalah bangsa yang beradab dan memiliki nilai kehidupan yang berbeda dengan bangsa manapun. Nilai dan jati diri bangsa merupakan asset bangsa yang wajib dijaga dan dapat menjadi energi positif yang bernilai universal. LGBT adalah gejala sosial dapat menjadi racun dan juga objek untuk memecah belah dari kehidupan sosial kemasyarakatan. Tidak hanya negara, akan tetapi semua memiliki andil dan peran yang sama dalam memaknai gejala sosial tersebut.

Agama adalah fondasi dasar dalam memaknai gejala sosial adanya LGBT. Gejala sosial ini jangan sampai menggerus dan mencederai makna dari ideologi negara sebagai karakteristik bangsa dalam memberikan perisai diri terhadap batasan kehidupan warga negaranya. Tokoh agama juga memiliki peran strategis dalam menjaga pengaruh LGBT agar tidak menjadi isu nasional yang berstigma negatif.

Artinya, tidak dapat negara memberikan pengakuan terhadap pernikahan yang melanggar agama. Ini jelas sejalan dengan prinsip negara Indonesia sebagai negara berketuhanan yang ada dalam Pancasila dan UUD 1945. Dalam konteks ini pula, tidak ada satu pun agama di Indonesia yang membolehkan pernikahan sejenis.

Ketentuan tersebut seharusnya perlu dimasukkan juga sebagai penegas bahwa UU Perkawinan kita menolak pernikahan sejenis dan bagi yang melanggar diancamkan pidana dalam KUHP. Upaya pemidanaan perbuatan LGBT tersebut adalah langkah maju bagi bangsa Indonesia, sekaligus penegasan ke dunia internasional bahwa kita memiliki kedaulatan hukum di mana kita tidak tunduk, apalagi mau diatur-atur oleh asing. Jadi dengan demikian, aspek UU Perkawinan keberadaan pernikahan sejenis ini jelas tidak diakui di Indonesia.

Namun persoalannya UU Perkawinan di negeri ini belum memberikan ancaman hukuman, khususnya hukum pidana, jika ternyata ada yang melakukan pernikahan sejenis. Ini persoalannya. RKUHP dan LGBT ribut-ribut tentang LGBT yang ada di DPR saat ini tidak lain karena sedang dibahasnya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebagai upaya untuk mengganti KUHP Warisan Belanda. Karena itu, di sinilah urgensi pembentukan UU Larangan LGBT yang mengatur secara komprehensif penanganan LGBT.

Negara tentunya memiliki kewajiban dalam melindungi segenap warga negaranya tanpa terkecuali. Jika LGBT merupakan bagian budaya dan sebagian warga negara, maka keberadaan negara wajib memposisikan sebagai pihak yang mengatur dan juga melindungi. Jika merupakan budaya tentunya tidak boleh merusak tatanan sistem sosial yang telah ada dan terbangun demi menciptakan tata kehidupan yang harmonis.